



**PUTUSAN**

Nomor: 182/Pid.Sus/2018/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin  
AMBO RAHMAN ;**

Tempat Lahir : Mandar ;

Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 24 April 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Sengkawit RT – Gg. Kelapa Gading Kel.  
Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.  
Bulungan ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 26 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HALIDIN, SH berkantor di Jl. Jelarai Raya Tanjung Selor, Pos Bantuan Hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidi 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat Brutto 5,30 (Lima Koma Tiga Puluh) Gram atau berat Netto 2,8 (Dua Koma Delapan) Gram;
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat Brutto 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram atau berat Netto 0,2 (Nol Koma Dua) Gram;
  - 1 (Satu) buah HP merk Samsung lipat warna Hitam dengan No. Imei 1 : 356085/07424864/5 No. Imei 2 : 356806/07/424854/3 dengan No. Sim Card : 081257063306
  - 1 (Satu) buah kotak rokok Cigarette case warna abu-abu;
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu.

Halaman 2 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs



***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jalan Padaelo RT. 70 Gg. Darul Aman Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor” ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya terdakwa ditelepon sdr. RUSTAM, DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu sdr. RUSTAM dipinggir jalan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,70 (lima koma tujuh puluh) gram brutto atau 3 (tiga) gram netto seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu ,Terdakwa pulang kerumah kontrakan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut . Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu dirumah kontrakan terdakwa, saksi SUMINTO Bin SUWONO, saksi MASJANI Bin MASRUN (***anggota Resnarkoba Polda***



**Kaltra)didampingi saksi Masni Bin (Alm ) Tika, saksi Samsul Alam BinManawe** segera menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan disaksikan **saksi Masni Bin (Alm ) Tika, saksi Samsul Alam BinManawe** ditemukan : 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram bruto atau 2,8 (dua koma delapan) gram netto yang ditemukan didekat lubang air kamar mandi dekat WC, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,2 (nol koma dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Cigarette case warna abu-abu yang diletakkan dilantai kamar dan 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei 1 : 356085/07424864/5 Imei 2 : 356806/07/424854/3 dengan nomor Sim Card : 081257063306, semua diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor : 9301/NNF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, Dra FITRYANA HAWA, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022, TITIEN ERNAWATI, S Farm,Apt, Penata Nip. 198105222011012002, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus amplob kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 9525/2018/NNF adalah milik terdakwa MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN adalah benar di dapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **(terlampir dalam berkas perkara).**

- Bahwa iaTerdakwa menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berat bersih sekitar 3 (tiga) gram atau setidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jalan Padaelo RT. 70 Gg. Darul Aman Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor”” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya terdakwa ditelepon sdr. RUSTAM, DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu sdr. RUSTAM dipinggir jalan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,70 (lima koma tujuh puluh) gram brutto atau 3 (tiga) gram netto seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu ,Terdakwa pulang kerumah kontrakan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut . Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu dirumah kontrakan terdakwa, saksi SUMINTO Bin SUWONO, saksi MASJANI Bin MASRUN (**anggota Resnarkoba Polda Kaltra**) **didampingi saksi Masni Bin (Alm ) Tika, saksi Samsul Alam BinManawe** segera menuju ke rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan disaksikan **saksi Masni Bin (Alm ) Tika, saksi Samsul Alam BinManawe** ditemukan : 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram bruto atau 2,8 (dua koma delapan) gram netto yang ditemukan didekat lubang air kamar mandi dekat WC, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,2 (nol koma dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Cigarette case warna abu-abu yang diletakkan dilantai kamar dan 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei 1 : 356085/07424864/5 Imei 2





: 356806/07/424854/3 dengan nomor Sim Card : 081257063306, semua diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor :9301/NNF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, Dra FITRYANA HAWA, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022, TITIEN ERNAWATI, S Farm,Apt, Penata Nip. 198105222011012002, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus amplob kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 9525/2018/NNF adalah milik terdakwa MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN adalah benar di dapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **(terlampir dalam berkas perkara).**
- Bahwa Terdakwa memiliki,menyimpan,mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 3 (tiga) gram atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. SUMINTO BIN SUWONO,**

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 6Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekira jam 23.00 Wita di (Rumah Kontrakan) Jl.Padaelo Rt.70 Gg.Darul Aman Kel.Tanjung Selor Ilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, dan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN tersebut bersama – sama dengan rekan saksi yaitu BRIGPOL MASJANI serta beberapa anggota yang lain dari Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara.

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Rokok Cigarette case warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi penangkapan Terdakwa, yakni pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 23.00 Wita di Rumah kontrakan Jl.Padaelo Rt.70 Gg. Darul Aman Kel.Tanjung Selor Ilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan.Sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai membawa sabu ke sebuah rumah kontrakan, mendapatkan informasi tersebut saksi anggota polri bersama dengan rekannya langsung mendatangi rumah kontrakan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN yang pada saat saksi dan rekannya masuk,saksi melihat saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN keluar dari kamar mandi, kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saudara SAMSUL ALAM dan saudara MANSI, dan dari pengeledahan tersebut di temukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Sabu , yang ditemukan didekat lobang pembuangan air kamar mandi dekat wc, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang diduga berisi Sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu ditemukan oleh petugas didalam kotak rokok Cigarette case warna abu-abu yang diletakan dilantai kamar sedangkan untuk Hp Merk Samsung warna hitam ditemukan ditangan saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN yang pada saat diamankan dipegang oleh saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN, kemudian saksi bertanya kepada saudara

Halaman 7Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN “INI PUNYA SIAPA” dijawab “PUNYA SAYA” setelah itu saksi mengambil barang barang yang ditemukan dan memperlihatkan kepada saksi, selanjutnya saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Pada saat petugas dan rekannya mengamankan saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN hanya sendiri dan baru keluar dari kamar mandi.
- Bahwa Hasil interogasi, saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN mengaku bahwa barang tersebut miliknya sendiri.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang-barang tersebut yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 23.00 wita di Rumah kontrakan Jl. Padaelo Rt.70 Gg.Darul Aman Kel.Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungantersebut, dan barang barang tersebut diakui adalah milik saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan Barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Sabu, yang ditemukan didekat lobang pembuangan air kamar mandi dekat wc, 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga berisi Sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu ditemukan oleh petugas didalam kotak rokok Cigarette case warna abu-abu yang diletakan dilantai kamar sedangkan untuk Hp Merk Samsung warna hitam ditemukan ditangan saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN yang dipegang oleh saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyaksikan pengeledahan adalah Sdr. SAMSUL ALAM dan Sdr. MANSI.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan dari Sdr. MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN, sabu tersebut didapat dari Sdr. RUSTAM dengan cara membeli.
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





**2. SAMSUL ALAM Bin MANAWE,**

- Bahwa Saksi menerangkan orang yang telah ditangkap oleh petugas Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 23.00 wita di Rumah kontrakan Jl.Padaelo Rt.70 Gg. Darul Aman Kel.Tanjung Selor Ilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN saat ditangkap hanya sendirian, dan setahu saksi pada saat ditangkap saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN baru keluar dari kamar mandi.
- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis kejadiannya yakni awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 23.00 wita, saksi sedang berada dirumah lalu datang seorang laki-laki mendatangi saksi yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Polda yang meminta saksi untuk datang ke rumah kontrakan tempat saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN diamankan untuk menyaksikan pengeledahan dan hasil dari pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga sabu dan 1 (satu) buah pembungkus sabu warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok Cigarette case warna abu-abu yang ditemukan oleh petugas dilantai kamar dan 1 (satu) bungkus besar yang diduga sabu ditemukan oleh petugas polisi didekat pembuangan air dekat wc, yang kemudian petugas bertanya kepada saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN “ INI PUNYA SIAPA” dijawab “ PUNYA SAYA” setelah itu petugas polisi tersebut mengambil barang barang yang ditemukan dan diperlihatkan kepada saksi dan saudara MANSI, atas kejadian tersebut saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN adalah 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga berisi Sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu ditemukan oleh petugas didalam kotak rokok Cigarette case warna abu-abu yang diletakan dilantai kamar

Halaman 9 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs



sedangkan untuk Hp Merk Samsung warna hitam ditemukan ditangan saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN.

- Bahwa saksi menerangkan pemilik barang yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan pengeledahan berdasarkan pengakuan Saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan petugas pada saat melakukan pengeledahan pada Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 23.00 wita di Rumah kontrakan Jl. Padaelo Rt.70 Gg.Darul Aman Kel.Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungantersebut, dan barang barang tersebut diakui adalah miliknya saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan petugas menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu setelah ditimbang berat Brutto 5,30 Gram atau berat Netto 2,8 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu setelah ditimbang berat Brutto 0,40 Gram atau berat Netto 0,2 Gram di kamar mandi tepatnya didekat lobang pembuangan air dekat wc, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Rokok Cigarette case warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu ditemukan oleh petugas dilantai kamar.
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3. MANSI Bin (ALM) TIKA;**

- Bahwa Saksi menerangkan orang yang telah ditangkap oleh petugas Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 23.00 wite di Rumah kontrakan Jl.Padaelo Rt.70 Gg. Darul Aman Kel.Tanjung Selor Ilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN ketika ditangkap hanya sendirian, dan setahu saksi pada saat ditangkap saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN baru keluar dari kamar mandi.
- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis kejadiannya yakni awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 23.00 wita, saksi sedang berada di rumah lalu datang seorang laki-laki mendatangi saksi yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Polda yang meminta saksi untuk datang ke rumah kontrakan tempat saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN diamankan untuk menyaksikan pengeledahan dan hasil dari pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga sabu dan 1 (satu) buah pembungkus sabu warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok Cigarette case warna abu-abu yang ditemukan oleh petugas dilantai kamar dan 1 (satu) bungkus besar yang diduga sabu ditemukan oleh petugas polisi didekat pembuangan air dekat wc, yang kemudian petugas bertanya kepada saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN “ INI PUNYA SIAPA” dijawab “ PUNYA SAYA” setelah itu petugas polisi tersebut mengambil barang barang yang ditemukan dan diperlihatkan kepada saksi dan saudara MANSI, atas kejadian tersebut saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Saksi menerangkan barang barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN adalah 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga berisi Sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu ditemukan oleh petugas didalam kotak rokok Cigarette case warna abu-abu yang diletakan dilantai kamar sedangkan untuk Hp Merk Samsung warna hitam ditemukan ditangan saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik barang yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan pengeledahan berdasarkan pengakuan Saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan petugas pada saat melakukan pengeledahan pada Rabu tanggal

Halaman 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2018 sekira jam 23.00 wita di Rumah kontrakan Jl. Padaelo Rt.70 Gg.Darul Aman Kel.Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungantersebut, dan barang barang tersebut diakui adalah miliknya saudara MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN.

- Bahwa Saksi menerangkan petugas menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu setelah ditimbang berat Brutto 5,30 Gram atau berat Netto 2,8 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu setelah ditimbang berat Brutto 0,40 Gram atau berat Netto 0,2 Gram di kamar mandi tepatnya didekat lobang pembuangan air dekat wc, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Rokok Cigarette case warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu ditemukan oleh petugas dilantai kamar.
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG BIN AMBO RAHMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah di hukum pada Bulan Januari tahun 2016 dalam kasus Narkotika jenis sabu dan divonis selama 2 Tahun dan menjalani Hukuman di Rumah Tahanan Berau dan pada bulan Agustus tahun 2017 keluar/Bebas dari Rumah Tahanan Berau kemudian sekarang tertangkap lagi dan berurusan dengan polisi dalam perkara Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ciri-Ciri dan bentuknya Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Warnanya putih bening, bentuknya ada yang halus ada yang kasar berbentuk kristal jika dibakar maka akan keluar asap warna putih dan yang dihirup asapnya yang di ketahui menggunakan sabu dengan cara pertama menyiapkan Botol aqua plastik dan di beri Sedotan diatasnya serta di Masukkan Pipet kaca setelah itu Sabu-sabu di taruh didalam pipet kaca kemudian di Bakar dan di hisap asap sabu-sabu tersebut berulang kali hingga habis, setelah itu badan terasa tenang dan tidak mengantuk hal itu yang di ketahui karena saya pernah menggunakannya.

Halaman 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 23.00 wita sewaktu berada Di(Rumah Kontrakan) Jl.Padaelo Rt.70 Gg.Darul Aman Kel.Tanjung Selor Ilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, di tangkap oleh polisi dan dari Terdakwakedapatan memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan berupa Narkotika jenis sabu, dengan perincian sebagai berikut :  
1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat Brutto 5,30 Gram atau berat Netto 2,8 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat Brutto 0,40 Gram atau berat Netto 0,2 Gram, 1 (satu) buah plastic pembungkus bening, 1 (satu) buah HP merk samsung lipat warna hitam dengan no Imei 1: 356085/07424864/5 Imei 2: 356806/07/424854/3 dengan no Sim Card : 081257063306, 1 (satu) buah Kotak Rokok Cigarette case warna abu-abu.
- Bahwa Barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu yang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat total 3 (tiga) gram netto adalah milik Terdakwa yang di dapat dengan cara di beli dari sdr.RUSTAM dengan dibayar secara langsung/Cash dan barang tersebut akan dipergunakan / dipakai sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan sdr RUSTAM tidak ada hubungan keluarga dan pertama kali kenal pada Tahun 2014 sewaktu Terdakwa masih kerja diperusahan bunyu, Terdakwa berteman dengan sdr.RUSTAM sampai saat ini, Keberadaannya masih berada di wilayah kab. Bulungan hingga saat ini, dan ciri-ciri Sdr. RUSTAM Badan Gemuk, Kulit Hitam. Tinggi Sekitar 160 cm, Rambut pendek bergelombang ,hidung sedang, tinggal di Kecamatan Bunyu, saat ini hubungan saya dengan sdr RUSTAM dalam usaha jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan sdr RUSTAMbaru pada bulan September 2018 hingga tertangkap masihbaru sekali beli dari Sdr. RUSTAM, dan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. RUSTAM dengan cara komunikasi melalui telfon dan sabu tersebut akan di gunakan tiap hari atau memakainya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa ditelfon oleh Sdr. RUSTAM pada hari rabu tanggal 26 september jam 17.00 WITA dan menanyakan "Kamu dimana ? Tanjung Selor Kah? " lalu Terdakwa jawab "ini dengan siapa" Dijawabnya "aku ces, RUSTAM" Terdakwa jawab "kenapa ces" ? di tanya "adakah uangmu? Lalu Terdakwa jawab "berapa"? Dijawabnya "4 (empat juta) juta" Terdakwa jawab "jangan-jangan mau tipu lagi" dijawabnya "tidak ces, takut aku bawanya" terus Terdakwa jawab "bukan

Halaman 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*gula kah juga tuh”? dijawab “ngga ces” Terdakwa jawab “berapa juga tuh”? dijawab “sekitar 4 (empat) gram”, Terdakwa jawab “wiihh banyak juga” dijawabnya “belillah ces kalau ada uangmu”, lalu Terdakwa jawab “entar dulu nnti saya ambilkan uangku diatm tapi 3 (tiga) juta saja ini, betulan yah itu barangnya soalnya Terdakwa beli disini 1 (satu) gram harganya 1.400.000’ (satu juta empat ratus ribu rupiah )”, dijawab “betulan, kesinilah kau beli barangnya”, setelah itu Terdakwa tanya “dia dimana” ? kemudian bilanganya “kamu yang dimana”? Terdakwa jawab “disengkawit”, lalu dia datang kesengkawit dipinggir jalan, dan kami bertemu disitu sekitar 10 menit dan langsung Terdakwa di kasihkan barang sabunya dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. RUSTAM, Lalu pergi, dan setelah itu Terdakwa bawa barang sabu tersebut ketempat teman Terdakwa dan membawa barang sabu tersebut, Terdakwa ditangkap pada saat berada dirumah dan habis dari Toilet/WC, pada saat itu ada yang mengetuk pintu langsung temen Terdakwa membuka pintunya dan Terdakwa langsung lari ke WC, Terdakwa sembunyi/simpan barang tersebut dikloset, lalu Terdakwa keluar dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian dengan menanyakan “kamu lagi apa di wc, lalu Terdakwa jawab ‘kencing pak”, lalu petugas mengecek ke WC bersama Terdakwa dan menemukan sabu tersebut yang Terdakwa selipkan di wc didekat saluran air dan Terdakwa mengambilnya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat total 3 (tiga) gram netto, lalu ditanya petugas, “ini Sabu siapa punya” ? Terdakwa jawab “iya pak, saya punya pak”, lalu ditanyakan oleh petugas kepolisian “kamu dapat barang sabu ini dari mana” ? Terdakwa jawab “barang ini saya dapatkan dari temen saya yang bernama RUSTAM melalui dengan saya beli”, petugas menanyakan, “kamu tinggal dimana”?, Terdakwa jawab “diTanjung palas” lalu ditanya petugas ‘kamu kenapa kesni bawa barang sabu”? lalu di jawab “tadi temen saya pinjam motor bang, terus saya mau main disitu”, lalu barang yg lain ditanya petugas, lalu Terdakwa jawab ‘itu saja barang sabunya pak”, dan setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor ditresnarkoba polda kaltara.*

- Bahwa Terdakwa menerangkan ciri- ciri dari Sdr. RUSTAM Badan Gemuk, Kulit Hitam. Tinggi Sekitar 160 cm, Rambut pendek bergelombang ,hidung sedang, suku bugis, tinggal di Kecamatan Bunyu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan jika barang bukti tersebut adalah benar barang bukti milik Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 3 (tiga) gram netto diakui milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. RUSTAM.

- Bahwa Terdakwamengetahui setiap orang dilarang untuk membeli, memiliki, memberikan, menyimpan, membawa, menerima, menguasai, menyediakan, menjual, kepada orang lain maupun mempegunakan untuk diri sendiri narkotika jenis sabu-sabu tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat Brutto 5,30 Gram atau berat Netto 2,8 Gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat Brutto 0,40 Gram atau berat Netto 0,2 Gram;
- 1 (Satu) buah HP merk Samsung lipat warna Hitam dengan No. Imei 1 : 356085/07424864/5 No. Imei 2 : 356806/07/424854/3 dengan No. Sim Card : 081257063306
- 1 (Satu) buah kotak rokok Cigarette case warna abu-abu;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan KEDUA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Halaman 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, Menyimpan, Mengusai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi SUMINTO BIN SUWONO, keterangan Saksi SAMSUL ALAM BIN MANAWE, keterangan Saksi MANSI BIN (ALM) TIKAdan keterangan Terdakwa MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN dengan segala identitasnya adalah orang yang telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Rumah kontrakan Jl.Padaelo Rt.70 Gg. Darul Aman Kel.Tanjung Selor Ilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan, dimana Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabusebanyak 2 (Dua) bungkus plastik bening dengan berat total 3 (Tiga) gram Netto.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai hak atau izin untuk melakukan sesuatu. Fakta dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabusebanyak 2 (Dua) bungkus plastik bening dengan berat total 3 (Tiga) gram Netto tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Halaman 16Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs



**Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Mengusai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa unsur ini adalah Alternatif maksudnya salah satu saja yang perlu dibuktikan dan unsur itu dianggap telah terbukti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti keterangan Saksi SUMINTO BIN SUWONO, keterangan Saksi SAMSUL ALAM BIN MANAWE, keterangan Saksi MANSI BIN (ALM) TIKA, alat bukti Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa **MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 23.00 Wita ditangkap oleh petugas kepolisian di Rumah kontrakan Jl.Padaelo Rt.70 Gg. Darul Aman Kel.Tanjung Selor Ilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan, kemudian saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang-barang diantaranya 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram bruto atau 2,8 (dua koma delapan) gram netto yang ditemukan didekat lubang air kamar mandi dekat WC, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,2 (nol koma dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Cigarette case warna abu-abu yang diletakkan dilantai kamar dan 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei 1 : 356085/07424864/5 Imei 2 : 356806/07/424854/3 dengan nomor Sim Card : 081257063306, dan semua barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 224/IL/11075/09/2018 tanggal 27 September 2018, disebutkan telah



dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dan diperoleh hasil dengan berat 5,7 (Lima Koma Tujuh) Gram Brutto atau 3 (Tiga) Gram Netto;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor : 9301/NNF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, Dra FITRYANA HAWA, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022, TITIEN ERNAWATI, S Farm,Apt, Penata Nip. 198105222011012002, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus amplob kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 9525/2018/NNF adalah milik terdakwa MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN adalah benar di dapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Dengan demikian unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahatmenawarkan untuk dijual, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan KEDUA telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat Brutto 5,30 Gram atau berat Netto 2,8 Gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat Brutto 0,40 Gram atau berat Netto 0,2 Gram;
- 1 (Satu) buah HP merk Samsung lipat warna Hitam dengan No. Imei 1 : 356085/07424864/5 No. Imei 2 : 356806/07/424854/3 dengan No. Sim Card : 081257063306
- 1 (Satu) buah kotak rokok Cigarette case warna abu-abu;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;**

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Halaman 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD NUR AKBAR TANJUNG Bin AMBO RAHMAN** oleh karena itudengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat Brutto 5,30 (Lima Koma Tiga Puluh) Gram atau berat Netto 2,8 (Dua Koma Delapan) Gram;
    - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat Brutto 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram atau berat Netto 0,2 (Nol Koma Dua) Gram;
    - 1 (Satu) buah HP merk Samsung lipat warna Hitam dengan No. Imei 1 : 356085/07424864/5 No. Imei 2 : 356806/07/424854/3 dengan No. Sim Card : 081257063306
    - 1 (Satu) buah kotak rokok Cigarette case warna abu-abu;
    - 1 (Satu) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **RABU** tanggal **26 Desember 2018** oleh kami **IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **WIDHI JATMIKO, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**RISDIANTO, SH**

**IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH**

**INDRA CAHYADI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**MASHUNI EFFENDI, SH**